

**ABSTRAK**

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting di wilayah pesisir dan laut, tempat ikan dan biota laut berkembang biak, penyangga pantai, memberikan penghasilan bagi industri perikanan, pariwisata dan mencegah pemanasan global. Dari data yang ada menyatakan bahwa hampir 70% terumbu karang di Indonesia kondisinya sudah rusak. Kerusakan terumbu karang merupakan ancaman bagi kehidupan umat manusia. Berdasarkan hasil dari *World Ocean Conference (WOC)* di Manado 2009 yang diwujudkan dalam *Coral Triangle Initiative (CTI)*, menetapkan kewajiban kepada negara-negara yang mempunyai ekosistem bawah laut dengan sumberdaya alam hayatinya agar melakukan konservasi dan upaya lainnya untuk menyelamatkan terumbu karang. Upaya yang dilakukan adalah konservasi terumbu karang dalam bentuk penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif dan berkepastian hukum. Untuk itu diperlukan penyusunan kerangka hukum konservasi laut yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan dan Konvensi Internasional serta kebijakan pengelolaan terumbu karang. Penyusunan kerangka hukum dilakukan setelah melakukan observasi terhadap konvensi-konvensi internasional, peraturan perundang-undangan terkait dan wilayah potensial terumbu karang, yang dilanjutkan dengan FGD, telaah dan analisis. Terpeliharanya ekosistem terumbu karang akan menyelamatkan laut beserta isinya dan bumi dari pemanasan global dan perubahan iklim

**Kata Kunci:** Laut, Terumbu Karang, Konservasi Laut, peraturan perundang-undangan, pemanasan global

**ABSTRACT**

Coral reefs are one of the important ecosystem in the coastal and marine areas, where fish and marine life to breed, stands on the beach, provide income for the fishiries industry, tourism and prevent global warming. From the data available suggest that almost 70% of coral reefs in Indonesia have been damaged condition. Damage to coral reefs are a threat to human life. Based on the results of the *World Ocean Conference (WOC)* in Manado 2009 that embodied in the *Coral Triangle Initiative (CTI)*, imposes the obligation to countries that have underwater ecosystem with biological resources for conservation and other efforts to save coral reefs. Efforts are made is the conservation of coral reefs in the form of the establishment of legislation which is effective and certainly. It required the preparation of legal framework for coral reef marine conservation in accordance with environmental principles and the International Convention as well as coral reef management policies. Preparation of the legal framework after observe the relevant laws and regulations and potential zones of coral reefs, followed by focus group discussions, review and analysis. Maintenance of coral reef ecosystems will save the sea and its contents and the earth from global warming and climate change.

**Keywords:** Sea, Coral Reefs, Marine Conservation, Rules, Global Warming